



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TUGAS DAN PERANAN KURATOR DALAM  
KEPAILITAN**

**( Studi di Pengadilan Negeri Semarang )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

**ERLINDA IKE TRISNAWATI**

NPM : 201003742017718

**SEMARANG**

**2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**TUGAS DAN PERANAN KURATOR DALAM KEPAILITAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang )**


**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :


**ERLINDA IKE TRISNAWATI**  
NPM. 201003742017718

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing




**Sunarto, SH.MHum**  
NIDN. 06-1404-6101

Anggota



**Sumartini Dewi, SH.,MH**  
NIDN. 06-0803-6602

Anggota



**Prof. Dr. Setiyowati, SH.,MH**  
NIDN. 06-0909-6301

Mengetahui  
Dekan



**Prof. Lisdiyono, SH,MHum**  
NIDN. 06-2504-6301



**SEMARANG  
2024**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR .....	10
1. Pengertian Kurator.....	10
2. Kewenangan dan Tanggung jawab Kurator .....	11
B. TINJAUAN KHUSUS KEPAILITAN.....	15
1. Pengertian Kepailitan .....	16
2. Proses Pailit dalam Kepailitan.....	19
3. Unsur dalam Permohonan Pailit.....	23
4. Subjek dan Objek dalam Kepailitan.....	26
B. Objek dalam Kepailitan .....	29
C. Kreditor Dalam Kepailitan .....	29
1. Pengertian Kreditor .....	29
2. Macam-Macam Kreditor .....	31
3. Kedudukan Kreditor .....	32

D. DEBITOR DALAM KEPAILITAN .....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Spesifikasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data .....	39
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
E. Metode Penyajian Data.....	41
F. Metode Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA .....	42
A. Persyaratan Penjatuhan Perkara Kepailitan Di Pengadilan Negeri Semarang Dalam Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg.....	42
B. Tugas Dan Peran Kurator Setelah Adanya Keputusan Pailit .....	56
1. Tugas Kurator Untuk Mengamankan Harta Pailit.....	57
2. Tugas Kurator Untuk Melakukan Pengurusan Harta Pailit.....	58
3. Tugas Kurator Untuk Melakukan Pencatatan Harta Pailit dan Mengadakan Rapat Pencocokan Piutang.....	60
4. Tugas Kurator Dalam Melakukan Pembersen Setelah Putusan Kepailitan .....	66
BAB V PENUTUP .....	70
A. KESIMPULAN .....	70
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73

## ABSTRAK

Krisis moneter yang terjadi pada Tahun 1998, menyebabkan masalah utang-piutang di Indonesia meningkat dengan pesat. Karenanya, banyak peminjam yang bahkan sampai tidak dapat menebus utangnya saat jatuh tempo tiba. Nasabah sebagai Debitor seringkali tidak menjalankan kewajibannya kepada Kreditor (bank) untuk membayar utang. Adanya perjanjian di depan notaris tidak menjamin proses pembayaran utang dijalankan secara lancar, sehingga seringkali pihak bank mengambil tindakan pailit kepada Debitor karena tidak membayar utangnya. Namun terkadang ada Debitor yang merasa masih mampu untuk membayar Hutang telah dinyatakan Pailit oleh Kreditor oleh karena Undang-undang memang memberikan kemudahan untuk itu. Permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah persyaratan Putusan Pernyataan Pailit dalam Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg ? 2. Bagaimana tugas dan peranan Kurator setelah adanya Keputusan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ? Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif , sedangkan skripsi ini menggunakan penelitian diskriptif analitis artinya hanya menggambarkan mengenai proses penyidikan terhadap tersangka . Sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder (studi pustaka) yang didukung oleh sumber data primer. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa : Syarat Badan Hukum atau Perorangan untuk mengajukan permohonan kepailitan dapat dinyatakan Pailit adalah tidak sulit, yaitu : *pertama* : Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih, *Kedua* ; Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. *Ketiga*; Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor; *Keempat*; Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana; selanjutnya bahwa Tugas Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni Melakukan Pengamanan Harta Pailit, Melakukan Pencatatan dan Mengadakan Rapat Pencocokan Piutang, Melakukan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.

Kata Kunci, *Tugas dan Peranan Kurator, Kepailitan*